



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM
PEMANFAATAN *E-MARKETPLACE* PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan petunjuk teknis bagi Pemerintah Daerah untuk pembelian melalui toko daring dalam pemanfaatan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bahwa Kabupaten Kuningan berusaha untuk mengubah pola aktivitas belanja tradisional atau konvensional menjadi elektronik melalui *platform* digital;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembelian melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN *E-MARKETPLACE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Kabupaten yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut *E-marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
8. Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga adalah *E-marketplace* yang dikembangkan/diselenggarakan oleh pihak swasta penyedia sarana komunikasi elektronik dan media transaksi pembelian atau Pengadaan Barang/Jasa melalui toko daring.
9. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
10. Pembelian Melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pembelian melalui Toko Daring adalah metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang proses dan transaksinya dilakukan melalui serangkaian sistem, perangkat, komunikasi, dan prosedur elektronik Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
12. Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran, penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan diantara para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik (daring).
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah Kabupaten.

16. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personal yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung/penunjukan langsung/*e-purchasing* pembelian melalui toko daring, sesuai dengan nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi lingkup kewenangannya.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah personalia yang berwenang melaksanakan pembayaran atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.
19. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Elektronik yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia barang/jasa yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
20. Surat Pesanan adalah bentuk Kontrak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring.
21. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
22. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
23. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sesuai pengertian dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
24. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
25. Jasa adalah setiap kegiatan atau pekerjaan jasa yang ditawarkan oleh suatu orang ke orang lain dan atau sebuah produk pelayanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan.
26. Jasa lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan / atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pembelian melalui Toko Daring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Petunjuk Teknis Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tugas dan wewenang para pihak dalam pembelian melalui toko daring;
 - b. ketentuan dan syarat penggunaan pembelian melalui toko daring;
 - c. tata cara Pembelian melalui toko daring pada *Platform E-markeplace* Pihak Ketiga; dan
 - d. pendampingan, pengawasan, dan pelaporan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian melalui toko daring.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh PPK, PP, Penyelenggaran *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga, Penyedia, BPP untuk melaksanakan Pembelian melalui Toko Daring.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 24 Oktober 2023

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBELIAN MELALUI TOKO
DARING DALAM PEMANFAATAN
E-MARKETPLACE PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
DAERAH

PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING

A. TUGAS DAN WEWENANG PARA PIHAK DALAM PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING

Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam Pembelian melalui Toko Daring meliputi:

1. PPK bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - b. mencari referensi harga Barang/Jasa (termasuk biaya pendukung) yang akan diadakan;
 - c. menetapkan rancangan Surat Pesanan;
 - d. melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. menyampaikan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan kepada PP, dalam hal Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring dilakukan oleh PP;
 - f. menolak/menyetujui kesepakatan negosiasi teknis dan harga yang dilakukan oleh PP dan Pelaku Usaha/Penyedia;
 - g. melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa dikirimkan / dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan Pesanan;
 - h. melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau melakukan serah terima pekerjaan bersama Penyedia yang dituangkan dalam berita acara serah terima untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - i. menetapkan tim atau tenaga ahli;

- j. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - k. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - m. menilai kinerja Penyedia.
2. PP bertugas dan berwenang:
- a. menerima spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga, dan rancangan Surat Pesanan dari PPK;
 - b. melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melakukan negosiasi teknis dan harga atas Barang/Jasa yang dipesan bersama Pelaku Usaha/Penyedia; dan
 - d. menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/Penyedia atas persetujuan PPK.
3. Penyelenggara *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga bertugas dan berwenang:
- a. menyediakan *Platform E-marketplace* sebagai sarana Komunikasi Elektronik dan media transaksi Pembelian melalui Toko Daring;
 - b. memberikan hak akses/ akun/ user id bagi PPK dan/atau PP selaku pemesan Barang/Jasa, serta bagi selaku Pelaku Usaha dan/atau Penyedia khususnya UMKM di Kabupaten Kuningan pada *Platform E-marketplace*;
 - c. memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan *Platform E-marketplace* dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan
 - d. menjaga keamanan dan keandalan Sistem Elektronik *Platform E-marketplace* sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui Sistem Elektronik.
4. Pelaku Usaha/Penyedia bertugas dan berwenang:
- a. merespon/menanggapi dan menindaklanjuti pemesanan dari PP atau PPK.
 - b. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan;

- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak, berupa:
 - 1) kualitas barang/jasa;
 - 2) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - 3) ketepatan waktu penyerahan; dan
 - 4) ketepatan tempat penyerahan.
 - d. melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas barang/jasa yang dipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan; dan
 - e. melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
5. BPP bertugas dan berwenang:
- a. meneliti kelengkapan dokumen / bukti transaksi Pembelian melalui Toko Daring berupa Surat Pesanan dan bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
 - c. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
 - d. melaksanakan pembayaran atas transaksi Pembelian melalui Toko Daring kepada Penyedia secara non tunai (transfer), setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid;
 - e. memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa dalam hal harga Pembelian melalui Toko Daring belum termasuk pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KETENTUAN DAN SYARAT PENGGUNAAN PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING.

Pembelian melalui Toko Daring dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada UMKM dan Pelaku Usaha lokal Daerah Kabupaten dan mengutamakan pembelian Barang/Jasa produk dalam negeri sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

Adapun syarat penggunaan Pembelian melalui Toko Daring sebagai berikut:

1. PP, PPK, dan Pelaku Usaha/Penyedia masuk (*login*) pada *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga sesuai dengan hak akses/akun/user id yang telah diberikan oleh penyelenggara *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga.
2. Pembelian melalui Toko Daring dilakukan dengan:
 - a. untuk Barang/Jasa Lainnya yang pagu anggarannya bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh PP.
 - b. untuk Barang/Jasa Lainnya yang pagu anggarannya bernilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilaksanakan oleh PPK.

C. TATA CARA PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING PADA *PLATFORM E-MARKETPLACE* PIHAK KETIGA.

Pemanfaatan *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga sebagai sarana Komunikasi Elektronik dan media transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring, dilakukan atas dasar kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.

Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga dilakukan dengan mekanisme dan alur proses sebagai berikut:

1. Persiapan Pengadaan / Pembelian melalui Toko Daring, meliputi:
 - a. Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi Teknis
PPK menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis.
 - b. Perkiraan harga
PPK mencari referensi harga Barang/Jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukung seperti ongkos kirim, instalasi, dan/atau pelatihan (*training*) (apabila diperlukan).
 - c. Penyusunan rancangan Surat Pesanan
PPK menyusun rancangan Surat Pesanan yang memuat antara lain, hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman Barang/ pelaksanaan pekerjaan, harga,

pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan larangan pemberian komisi.

2. Persiapan dan Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring

Persiapan Pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh PP berdasarkan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK, dengan melakukan pencarian pada portal/situs penyelenggara *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga dengan memperhatikan antara lain gambar, fungsi, spesifikasi teknis, asal Barang, tingkat komponen dalam negeri, harga Barang, dan biaya ongkos kirim/instalasi pelatihan secara daring (*e-training*) (apabila diperlukan).

3. Prosedur Pembelian melalui Toko Daring

Setiap aktivitas dan tahapan pembelian atau pengadaan barang/jasa dilakukan melalui *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga, sebagai berikut:

- a. PP melakukan pemesanan Barang/Jasa pada portal/situs penyelenggara *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga, berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK.
- b. Pelaku Usaha/Penyedia menanggapi pemesanan dari PP.
- c. PP dan Pelaku Usaha/Penyedia melakukan negosiasi teknis dan harga melalui fitur negosiasi yang disediakan dalam *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan kuantitas Barang/Jasa yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi/pelatihan (*training*) (apabila diperlukan).
- d. PP dan Pelaku Usaha/Penyedia menyepakati hasil teknis dan harga Barang/Jasa, untuk kemudian persetujuan PPK.
- e. Berdasarkan persetujuan PPK, PP menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/ Penyedia. Surat Pesanan berlaku sebagai bukti Kontrak melalui Pembelian melalui Toko Daring.
- f. Pelaku Usaha/Penyedia melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas Barang/Jasa yang dipesan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan.
- g. PPK menerima dan melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Pelaku Usaha/Penyedia sesuai


- dengan Surat Pesanan. Dalam melakukan pemeriksaan atas barang/jasa dimaksud, PPK dapat dibantu oleh tim/ tenaga ahli.
- h. Dalam hal ditemukan kerusakan/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa pada saat Barang/Jasa diterima oleh PPK, maka PPK mengajukan permintaan penggantian Barang/Jasa kepada Pelaku Usaha/Penyedia.
 - i. Pelaku Usaha/Penyedia wajib melakukan penggantian Barang/Jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa sesuai Surat Pesanan/Kontrak, diserahkan/dikirimkan kembali kepada PPK dengan biaya pengiriman/penyerahan ulang menjadi beban Pelaku Usaha/ Penyedia.
 - j. Setelah pengiriman/pekerjaan Barang/Jasa selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Surat Pesanan, PPK:
 - 1. melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - 2. membuat berita acara serah terima Barang/Jasa antara PPK dan Penyedia, untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - k. Berdasarkan Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, BPP memproses pembayaran atas transaksi Pembelian melalui Toko Daring Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia secara non tunai (transfer).
 - l. Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, serta bukti pembayaran dan/atau dokumen fisik lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau pengadaan barang/jasa melalui Toko Daring, diterbitkan dan dicetak secara elektronik melalui *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga yang merupakan bukti sah pendukung transaksi pembelian dan/atau pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal pelaksana Pembelian melalui Toko Daring pada *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga dilakukan oleh PPK, maka ketentuan dan tata cara Pembelian melalui Toko Daring oleh PP berlaku mutatis mutandis bagi PPK.

D. PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN AKTIVITAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PEMBELIAN DI TOKO DARING

1. Pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring kepada PPK, PP, dan Pelaku Usaha/Penyedia barang/jasa dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa bersama Penyelenggara *Platform E-marketplace* Pihak Ketiga.
2. Pengawasan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku karena jabatan (*Ex-officio*) Kepala Bagian Pengadaaan Barang/Jasa, sebagai berikut:
 - a. mengawasi keseluruhan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan
 - b. melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi, dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan dalam rangka mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring.
3. Pelaporan aktivitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku karena jabatan (*Ex-officio*) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati.
4. Laporan aktivitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada angka 3, merupakan dokumen strategis bukti dukung rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi.

E. ALUR PROSES PEMBELIAN MELALUI PEMANFAATAN E-MARKETPLACE




 BUPATI KUNINGAN,
 ACEP PURNAMA